

**IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAHMAD SYAUKY FURKHANY

NIM. 170106052

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN WAKAH
PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

**(Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda
Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN AR-RANIRY
Darussalam, Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan penulisan
Skripsi Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMAD SYAUKY FURKHANY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Nim: 170106052

AR - RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1,



Prof. Dr. Ridwan, M.CL
NIP. 1966070319930310003

Pembimbing 2,

an. 

Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN WAKAH PRODUKTIF
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023 M
14 Jumadil-Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Agustin Janafi, Lc MA
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,



Riza Afrian Mustajim, S.Hi., M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II,



Dr. Jamhir, S. Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Syauky Furkhany
NIM : 170106052
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Yang menyatakan



Rahmad Syauky Furkhany
Nim: 170106052

ABSTRAK

Nama : Rahmad Syauky Furkhany
NIM : 170106052
Judul : Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).
Tanggal Sidang : 27 Desember 2023
Tebal Skripsi : 87 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan, M.CL
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Pengelolaan Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat*

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu desa dengan potensi wakaf produktif yang berkembang. Terkait dengan persoalan wakaf produktif, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur bahwa Harta benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 terdiri, dari harta benda wakaf yang berupa benda bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Adapun permasalahan pada skripsi ini ialah bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf dan bagaimana penerapan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Beurawe. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan wakaf produktif dan juga implementasi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Beurawe. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di Desa Beurawe memiliki banyak titik wakaf produktif salah satunya rumah sewa yang dikelola oleh nadzir dan hasilnya untuk kemaslahatan umat dan rumah peribadatan yaitu masjid dan di Desa Beurawe menerapkan prosedur wakaf seperti semestinya sesuai dengan norma hukum. Namun, masih adanya kendala kendala dalam penerapan wakaf produktif tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***"IMPEMENTASI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH)"*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Ridwan, M.CL dan Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah saya H. Marzuki, S.H, Ibunda saya Noval Haidariah serta kedua kakak saya Kak Fany dan Kak Puput yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh , selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim., M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak H. Mizaj, Lc., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Prodi Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Black Mamba yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
8. Terimakasih kepada Masyarakat serta Aparatur Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulanyang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

The logo of UIN Ar-Raniry is a large, semi-transparent watermark in the background. It features a green shield-like shape with a yellow and white central emblem. The emblem includes a minaret, a book, and a banner with the text 'UIN' and 'AR-RANIRY'.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Penulis

RAHMAD SYAUKY FURKHANY

AR - RANIRY

NIM. 170106052

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلْ -fa'ala
 ذَكَرَ -żukira
 يَذُوبُ -yazhabu
 سُوِّلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 حَوْلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
إ...إى	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup - RANIRY
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَأَى الرِّبَّانِيَّ -raud'ah al-rafāl
 -raud'atul rafāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَا	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِيمَ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٍ	- <i>ar-rajulu</i>
اَسَيْدَةٍ	- <i>as-sayyidatu</i>
اَسْوَاسٍ	- <i>asy-syamsu</i>
اَلْقَلَمِ	- <i>al-qalamu</i>
اَلْبَادِيَةِ	- <i>al-badī'u</i>
اَلْجَالِلِ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.



Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئًا	-syai'un
إِنَّا	-inna
أَمْزُتْ	-umirtu
لَاكُلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا هَلَلْ لَمْ نُوحِ بِرَأْسِ الْوَارِثِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَلْفَاؤُهُمْ سَوَاءٌ مِّمَّا زَعَمْتُمْ	-Fa aurf al-kāila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kāila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الَّذِي عَاهَدْنَا لَكَ أَنْ كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاةِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
حَقِّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā


9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ	
إِنَّا أَوْلَىٰ بِالضَّرْبِ مِنْ نِسَائِهِمْ	-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi
لَا لَدُنِّي بِكَ بَلَاءٌ	lallaḏī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-

Qur'ānu



-Syahru Ramad ānal-laži unzila fihil
qur'ānu

قُرْآنًا بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَاصِرُونَ هَلَّاؤُكُمْ سَخِرْتُمْ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

هَلَّاؤُكُمْ سَخِرْتُمْ

-Lillāhi alOamru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَلَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَزِيزٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *tasawuf*.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beurawe.....	41
Gambar 2	Wawancara Bersama Tgk. M. Zein Hamid selaku Nadzir dan Imam Masjid	67
Gambar 3	Wawancara Bersama H. Amri, S.Sos I selaku Keuchik Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.....	67
Gambar 4	Wawancara Bersama H. Marzuki, S.H selaku anggota pengelola wakaf dan nadzir di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong Beurawe	42
Tabel 2	Data Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .	42
Tabel 3	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	43
Tabel 4	Jumlah Wakaf Produktif yang di kelola oleh nadzir di Desa Beurawe Kecamatan Kuta alam	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penelitian Skripsi	64
Lampiran 2	Surat Balasan Penelitian Skripsi	65
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	66



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
5. Lokasi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	16
A. Wakaf Produktif.....	16
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	16
2. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	19
3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif.....	21
4. Landasan Hukum Wakaf Produktif.....	22
5. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf Produktif.....	26
6. Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	30
B. Kesejahteraan Masyarakat.....	32
1. Pengertian Kesejahteraan.....	32
2. Konsep Kesejahteraan Menurut Hukum Islam.....	33
3. Indikator Kesejahteraan Menurut Hukum Islam.....	34
C. Konsep Penerapan Wakaf Produktif.....	37

**BAB TIGA PENERAPAN DAN PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF**

**DESA BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM KOTA
BANDA ACEH.....39**

- A. Profil Desa Beurawe 39
- B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh 46
- C. Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta
Alam Kota Banda Aceh 53


BAB EMPAT PENUTUP57

- A. Kesimpulan..... 57
- B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA..... 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 63

LAMPIRAN..... 64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu tindakan hukum wakif dalam pemisahan dan/atau penyerahan sebagian harta bendanya agar dipergunakan selamanya atau berjangka waktu tertentu sesuai dalam kepentingan untuk kebutuhan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah.¹ Kebanyakan masyarakat umum menyatakan jika wakaf mesti dipakai cuma tujuannya keagamaan seperti membangun masjid dan sekolah agama. Tersebut sangat disayangkan sebab wakaf sangat berpotensi sebagai salah satunya kontribusi utama pengembangan sosial ekonomi masyarakat, khususnya pada program pengentasan kemiskinan.

Wakaf menjadi sebuah Lembaga keagamaan yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan aspek social dan ekonomi, dan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan yang holistik di Indonesia, adapun pada pengembangan sumber daya manusia ataupun untuk memperkuat sumber daya sosial. Kita tidak bisa menyangkal bahwasanya sebahagian besarnya bangunan tempat ibadah, institusi Pendidikan Islam, dan Lembaga keagamaan Islam, dan Lembaga keagamaan Islam didirikan di atas tanah wakaf.² Menjadi salah satunya aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf pun ialah target yang menekankan kesejahteraan ekonomi tersebut penting. Sebab pendefinisian ulang akan wakaf pun bermakna yang lebih berkaitan pada keadaan adanya permasalahan kesejahteraan menjadi berpengaruh sekali. Pemberdayaan dan optimalisasi harta wakaf, dilaksanakan dengan produktif antaranya dengan pembangunan gedung, pasar swalayan, sarana pendidikan, pertokoan, apartemen, rumah susun, pengembangan teknologi, investasi,

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Suhairi, "*Wakaf Produktif*", (Yogyakarta:Kaukaba,2014), hlm. 1.

penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, ataupun usaha yang tidak berlawanan akan syariah.

Praktik perwakafan sudah tertanam dan sebagai tradisinya yang dikerjakan bagi orang-orang dari sebelum Islam. Mereka melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas hanya agar memperoleh pahala dari Allah SWT dengan mewakafkan sebagian hartanya mereka. Walaupun wakaf sudah berperan yang penting sekali pada pembangunan masyarakat Islam, tetapi nyatanya, pengelolaan perwakafan belum optimal sesuai dengan tujuannya wakaf tersebut, terutama di Indonesia. Masih terdapat kecenderungannya pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional-konvensional, di mana sebagian besar aset wakaf masih dialokasikan kepada tempat-tempat beribadah dan pemakaman.³

Pada perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir dibutuhkan sekali manajemen untuk mengerjakan tugas. Manajemen tersebut dimanfaatkan sebagai mengatur aktivitas pengelolaan wakaf, penghimpun dana dan mendistribusi hasil wakafnya, dan menjalin hubungan baik diantara nazhir, wakif, dan penduduk. Pengelolaan harta benda wakaf ialah tugas dan kewajibannya nazhir selaku pihak yang dengan yuridis memiliki kuasa atas mengelola wakaf dari wakif.⁴

Mengenai permasalahan wakaf, pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai momentum mewujudkan wakaf dengan produktif, sebab di dalam Undang-Undang tersebut, wakaf memiliki dimensi yang luas sekali, adapun hartanya tak bergerak seperti wakaf uang, tak terbatas dalam mendirikan tempat ibadah dan sosial keagamaan, dan dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwasanya wakaf tindakan hukum wakif dalam pemisahan atau penyerahan


³ Suhairi, "*Wakaf Produktif*", (Yogyakarta:Kaukaba,2014), hlm. 2-3

⁴ Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam", *Jurnal At-tamkwil*, Vol. 1, No.2 (2019), hlm. 29

Sebagian harta benda miliknya agar dipergunakan seumur hidup atau berjangka waktu tertentu sesuai atas kepentingan untuk kebutuhan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan syariah. mewujudkan keadilan sosial. Adapun cara pemanfaatan ialah memakai sesuai akan kehendaknya yang memberi wakaf (wakif) dengan tidak diberi balasan.⁵

Berjalannya waktu dengan perkembangan zaman, wakaf telah dikembangkan dalam berbagai bentuk yakni seperti wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak, wakaf produktif, wakaf uang, wakaf HAKI, wakaf surat berharga, wakaf wasiat polis berharga.⁶ Pengelolaan wakaf dikelola oleh nazir yaitu pihak yang mendapatkan harta benda wakaf oleh Wakif agar dikelola dan dikembangkannya seperti dalam peruntukan.⁷ Mengingat lagi saat ini wakaf memiliki peran yang cukup besar dan bisa menjadi suatu titik baliknya dalam menciptakan kebangkitan perekonomian umat Islam maka wakaf ekonomi produktif yang optimal, dipercaya dapat memberi dampak besar terhadap perubahannya keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Adapun penjelasan mengenai Waqaf ini dijelaskan didalam Dalil yang menjadi dasarnya disyari'atkan ibadah waqaf bersumberkan ayat al-Qur'an, adapun diantaranya ialah:



 لَنْ تَأْلَوْا أَلْبَابًا ۖ دَعْوَانُ فِي رِزْقِكُمْ ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا جَهَنَّمَ ۗ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ ۚ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1

⁶ Siska Lis Sulistiani, “*Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 69.

⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

mengetahui”. (QS: Ali Imran:92).

Menurut Islam, wakaf tidak hanya sebatas kepada tempat-tempat ibadah saja dan sesuatu yang menjadi prasarana dan sarana saja, namun diizinkan pada segala jenis sedekah. Wakaf bukanlah cuma seperti sedekah biasa, namun lebih besar pahala serta manfaat untuk dirinya sang wakaf tersebut, sebab pahalanya wakaf selamanya mengalir saat barang wakafnya tersebut masih dipergunakan oleh warga, bisa sebagai jalannya bagi kemajuan yang sebesar-besarnya dan bisa menghalangi arus kerusakan.⁸

Tuntutan Islam untuk memperoleh harta tidak cuma memprioritaskan faktor kualitas, tetapi pula keberadaan harta yang halal. Hal ini berlaku baik dalam proses memperolehnya maupun dalam keadaan riil harta itu sendiri. Selanjutnya, Islam sangat memperhatikan pengeluaran dan pemanfaatan harta, agar kekayaan tersebut bisa memberi manfaat bagi umum dan tidak digunakan untuk sesuatu yang boros dan melanggar syariat.⁹ Pemanfaatan hasil zakat, sedekah, infak, dan wakaf yang asalnya melalui umat Islam mesti dikelola dan diberikan efektif sebagai suatu upaya pemberdayaan umat, hal ini karena dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan potensi besar yang dimiliki umat Islam dan juga merupakan modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat, bukan hanya di bidang beribadah saja, bahkan mencakup sosial, ekonomi, dan Pendidikan.

Muncul paradigma wakaf produktif ialah suatu kesempatan menjadi sebuah usaha perubahan pengelolaan wakaf yang tradisional untuk pengelolaan wakaf yang profesional agar menaikkan atau mengembangkan manfaatnya wakaf. Sebelumnya tanah wakaf yang dipergunakan dengan produktif cuma diberikan di perkotaan, adapun tanah wakaf yang terdapat

⁸ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), hlm. 341.

⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 4

di desa masih kurang dipergunakan dengan produktif. Maka begitu, bisa disebut jika pelaksanaannya serta pengelolaan wakaf dengan produktif masih belum optimal.¹⁰

Terkait dengan persoalan wakaf produktif, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur bahwasanya Harta benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 mencakup, dari harta benda wakaf yang berbentuk benda bergerak mencakup hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lainnya yang berhubungan pada tanah. Hak milik terhadap satuan rumah susun hingga benda tidak bergerak lainnya sesuai dalam ketentuan syariah dan perundang-undangan yang ada. Keluarnya Undang-Undang Wakaf membuat orang-orang berharap untuk sebuah usaha pemberdayaan ekonomi rakyat dan bagi kebutuhan beribadah dan sarana sosial lain. Peluang wakaf di Indonesia besar sekali dan cuma bisa dimanfaatkan bagi aktivitas ekonomi produktif selain aktivitas sosial dengan tujuan menolong kaum duafa dan kebutuhan umat adapun benda bergerak ialah harta benda yang tidak dapat habis sebab digunakan, mencakup:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kenderaan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lainnya sesuai dalam ketentuan syariah dan perundang-undangan yang ada.¹¹

Undang-undang ini ialah termasuk akan semangatnya membenahi

¹⁰ Hafsah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia, Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Hukum, Vol XXXIII No. 1 Juni 2019*, hlm. 5

¹¹ Lihat pada, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 3.

dan memperluas kawasan objek wakaf dan pengelolaan supaya memberikan manfaatnya secara maksimal bagi kesejahteraan umum atas harapan dapat menolong meminimalisir tunakarya dan kemiskinan yang berada di masyarakat. Adapun indikator masyarakat sejahtera adalah konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, kondisi serta fasilitas tempat tinggal, kondisi Kesehatan anggota keluarga, kemudahannya dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan dan adanya kemudahan dalam aspek Pendidikan pada anak.

Aceh merupakan wilayah yang sangat menjunjung tinggi syariah, dalam hal wakaf Banyaknya umat Muslim di Aceh berpacu pada wakaf harta terhadap lembaga-lembaga keagamaan misal Masjid, Mushala, Madrasah atau Sekolah, dan rumah-rumah yatim piatu. Harta wakaf dapat dikembangkan lewat bermacam aktivitas produktif yang bisa dikembangkan. Fakta itu sebagai suatu kesempatan untuk daerah Aceh terhadap pengembangan pembangunan ekonomi umat lewat harta wakaf.

Berdasarkan observasi awal Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh mempunyai lima titik tanah wakaf empat diantaranya berada dalam kawasan desa dan satu titik berada di desa Bueng Pagee kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar. Menurut observasi awal tanah wakaf di desa Beurawe belum dikelola dengan manajemen yang baik, diketahui menurut keterangan salah satu nadzir wakaf, beliau mengatakan salah satu bentuk tanah wakaf yang telah dikelola dengan baik ialah dalam bentuk rumah sewa, namun ada sekiranya 4 titik yang belum jelas pemberdayaannya.¹² Melihat lokasi Desa Beurawe merupakan desa yang dekat dengan perkotaan juga di lingkungan yang sangat efektif jika dijadikan sebagai objek wakaf yang

¹² Wawancara dengan Bapak Tgk. M Zain Hamid, salah satu Nadzir wakaf di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh, Pada Tanggal 20 April 2023, Pukul 09.00 WIB.

produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf agar terciptanya Pemberdayaan Wakaf Produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah diatas sehingga penulisannya ini bertujuan yang akan dicapai, antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf agar terciptanya pemberdayaan wakaf produktif di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh.

Manfaatnya dari tulisan ini adalah sebagai pengambaha pengetahuan untuk penulis sendiri serta orang lainnya, terutama persoalan tentang permasalahan Pemberdayaan Wakaf Produktif hingga

dapat sebagai bacaannya bagi masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini yakni beberapa penelitian yang sudah terlaksana sebelumnya yang terdapat kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yakni:

Skripsi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, disusun oleh Niryad Murkhisti Suriyadi.¹³ Dalam skripsi ini penulis berupaya membahas mengenai bagaimana Strategi yang dilakukan oleh aparaturnya wakaf di desa Pangkajene, kabupaten Pangkep, dengan melihat bahwasanya masih banyak tanah wakaf yg belum bersertifikat dan juga masyarakat juga masih abai terhadap keberadaan tanah wakaf di desa Pangkajene, kabupaten Pangkep.

Skripsi, *Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Azizi Kel.Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi)*, disusun oleh M. Firdaus.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis berupaya untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pasal 43 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf terhadap Mesjid dan juga ditinjau dari segi hukum islam.

Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto)*, di susun

¹³ Niryad Murkhisti Suriyadi. “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, disusun oleh Niryad Murkhisti Suriyadi”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar, 2017.

¹⁴ M. Firdaus. “*Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Azizi Kel.Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi)*”, *Skripsi*, Jambi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

oleh Nurul Hikmatul Azis.¹⁵ Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengelolaan wakaf berupa dana dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Jurnal *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia, Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf*, disusun oleh Hafsah.¹⁶ Dalam jurnal ini, penulis berupaya untuk mengetahui aspek filosofis wakaf kajian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan ditinjau dari segi hukum Islam.

Skripsi, *Pengelolaan Waqaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*, di susun oleh Nur Azizah.¹⁷ Skripsi ini tujuannya sebagai mengidentifikasi bagaimana pengelolaan wakaf serta bagaimana pengelolaan terhadap meningkatkan perekonomian bagi kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian diatas sehingga bisa disimpulkan bahwasanya penulisan diatas mengkaji antaranya sebagai mengetahui strategi pengelolaan wakaf dengan melihat masih banyak masyarakat yang abai akan tanah wakaf, implementasi undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf kaitannya dengan perspektif hukum Islam juga pengelolaan wakaf berupa uang serta analisis filosofis bagaimana seharusnya wakaf produktif dapat diterapkan dengan melihat tinjauan

¹⁵ Nurul Hikmatul Azis, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto)*” Skripsi Fakultas Institut Islam Negeri Purwokerto, 2020.

¹⁶ Hafsah, “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia, Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf”, *Jurnal Hukum Islam Vol XXXIII No. 1 Juni 2019*.

¹⁷ Nur Azizah, *Pengelolaan Waqaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

hukum islam. Adapun penelitian yang ingin penulis teliti yakni memiliki aspek yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah disebutkan diatas.

E. Penjelasan Istilah

1. Penerapan adalah pelaksanaan. Misalnya aktivitas yang dilaksanakan dengan perencanaan dan mengarah pada aturan tertentu agar tercapai tujuannya sebuah aktivitas (KBBI).¹⁸ Implementasi asal katanya bahasa Inggris yakni *to implement*. Menurut kamus bahasa Inggris implement (mengimplementasi) berarti instrumen atau perlengkapan, dikemukakan bahwa implementasi ialah put something into effect (penerapan suatu hal yang memberi efek atau dampak). Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, pelaksanaan adalah sebuah tindakan mengimplementasikan sebuah teori, teknik, dan hal lainnya guna menggapai tujuan tertentu dan kebutuhan yang diharapkan bagi sebuah kelompok atau golongan yang sudah direncanakan dan terstruktur sebelumnya. Pelaksanaan ialah suatu langkah yang dilaksanakan, adapun secara pribadi ataupun secara kolektif dengan niat agar tercapai tujuannya yang sudah dirumuskan¹⁹
2. Pengelolaan merupakan proses yang memberi pengawasan terhadap setiap yang ikutserta pada pelaksanaan suatu kebijaksanaan serta pencapaiannya tujuan dan secara umum ialah aktivitas yang menggantikan suatu hal sampai sesuatu tersebut bernilai besar daripada sebelumnya, dan pengelolaan pun didefinisikan suatu hal supaya diartikan sebagai bagi mengerjakan

¹⁸ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>, *Pengertian Implementasi*, tanggal 6 Oktober 2021.

¹⁷Lihat pada eprint.uny.ac.id. dan lihat pada Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 190.

suatu hal hingga lebih tepat dan cocok akan kebutuhannya maka lebih berguna. Pengelolaan secara istilahnya yang digunakan pada ilmu manajemen. Menurut etomologi istilah pengelolaan asalnya dari kata kelola (to manage) dan umumnya mengarah kepada proses mengurus atau mengatasi suatu hal untukmencapai tujuan tertentu. Sehingga pengelolaan ialah ilmu manajemen yang berkaitan pada proses mengurus dan menyelesaikan suatu hal agar tercapai tujuannya tertentu yang hendak digapai. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen biasanya sering dihubungkan pada kegiatan-kegiatan pada organisasi berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilahnya manajemen asal katanya kerja mengelola yang artinya mengatasi, atau mengatur. Melalui definisi pengelolaan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya definsi Pengelolaan yakni bukan cuma melakukan sebuah aktivitas, yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menggapai tujuan dengan efektif dan efisien.

3. Wakaf Produktif ialah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan agar dipakai untuk aktivitas produksi dan hasil disalurkan sesuai pada tujuannya wakaf.²⁰ Makna wakaf produktif yakni wakaf yang mempunyai manfaat dan bisa dikembangkan jangka panjang dengan ekonomis. Harta wakaf (tanah) menjadi faktor produksi menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu diatur secara optimal. Harta wakaf menjadi benda berbentuk fisik bisa dilakukan bagi orang, menurut istilahnya ekonomi yakni benda tersebut bisa dikelola manusia supaya menjadi berguna (diperoleh). Wakaf produktif pun bisa digambarkan yakni harta

²⁰ Dilihat pada http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf_596b198dla20807ee2564072 Modernisasi Manajemen Wakaf, di akses 31 Juli 2023.

yang bisa dipakai bagi kebutuhan produksi adapun di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang kegunaannya bukanlah terhadap benda wakaf dengan langsung namun dari keuntungannya yang bersih oleh hasil pengembangan wakaf yang diserahkan untuk orang-orang yang memiliki hal sesuai tujuannya wakaf. Wakaf produktif ialah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yakni dengan memproduktifkan donasi itu maka dapat memperoleh kegunaan seterusnya. Yang mana donasi wakaf tersebut bisa berbentuk harta benda bergerak mencakup uang dan logam mulia, ataupun benda tidak bergerak mencakup tanah dan bangunan. Keuntungannya sebuah wakaf produktif ini diharap bisa menunjang dan mendanai fungsi pelayanan sosial wakaf.²¹

4. Kesejahteraan ialah sejumlah kepuasan yang didapati orang melalui hasil mengkonsumsi pendapatan yang didapatnya. Tetapi, tingkat kesejahteraan tersebut bersifat relatif sebab dilihat dari seberapa besar kepuasan yang didapatkan melalui hasil konsumsi penghasilan itu sendiri. Kesejahteraan ialah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil, dan spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang membuat semua masyarakat mungkin dalam melakukan upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang terbaik untuk dirinya sendiri, keluarga, dan penduduk. Kesejahteraan Masyarakat ialah keadaan terpenuhi kebutuhan dasar yang tergambarkan oleh rumah yang layak huni, tercukupi kebutuhan sandang serta pangannya, biaya Pendidikan, dan Kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat tersebut serta memiliki kualitas atau keadaan yang mana semua orang dapat mengusahakan utilitas

²¹ M. Abd. Mannan, *"Ekonomi Islam Teori dan Praktek"*(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 54.

dalam tingkatan batas anggaran tertentu dan keadaan yang mana tercukupi keperluan jasmani dan rohani. Kesejahteraan ialah tolak ukur untuk masyarakat yang artinya bahwasanya sudah ada dikeadaan yang sejahtera. Definisi sejahtera tersebut ialah keadaan seseorang di mana orang-orang tersebut pada kondisi makmur, dikeadaan sehat, dan damai, maka dalam menggapai kondisi tersebut orang itu membutuhkan sebuah upaya sesuai potensi yang ada padanya.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiahnya agar memperoleh data dengan tujuan dan kegunaannya tertentu. Metode penelitian terdiri dari seperangkat tata cara yang dilaksanakan pada suatu penelitian. Di sini, pentingnya penggunaan metode penelitian adalah untuk merumuskan sebuah permasalahan yang ada. Metode penelitian juga ialah prosedur atau peraturan aktivitas yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengkajian sebuah objek yang diamati. Hal ini bertujuan agar dapat secara sistematis menemukan jawaban atas masalah-masalah dan fakta-fakta hukum, serta memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini membahas tentang data-data yang berhubungan pada penetapan atau pengimplementasian ketentuan hukum secara yuridis sesuai pada peraturan perundang-perundangan yang ada. Penelitian ini dilaksanakan secara *in action* (langsung) diseluruh fenomena peristiwa hukum tertentu yang ada di dalam

²² At-tibyan, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3 No. 1 Juni 2020, hlm. 8

masyarakat (fakta empiris).

b. Jenis Penelitian

Penulis memakai jenis penelitian hukum *yuridis empiris*. Kata *yuridis* berarti hukum dilihat sebuah norma atau *das sollen*, dan kata *empiris* artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, dengan mengacu dalam data primer pada penelitian ini yaitu data dari lapangan. Penelitian *yuridis empiris* ialah sebuah pengamatan yang dipakai sebagai pemecahan persoalan dengan menelaah data primer terlebih dahulu yang nantinya diteruskan dengan melakukan penelitian pada data sekunder.²³ Pendekatan ini penulis gunakan untuk dapat menganalisa persoalan yang dilaksanakan yang caranya menggabungkan data primer dan data sekunder.

c. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh dari Norma dasar, Peraturan dasar, bahan-bahan hukum yang mengikat.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah ada di alat wawancara dan observasi (bisa diperhatikan pada lampiran penulisan ini), seperti informasi dari Nadzir wakaf yang berada di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh dapat menjadi responden di penulisan ini.

c) Data Tertier

Data Tertier ialah data yang didapatkan lewat kamus dan ensiklopedia yang dimana fungsinya sebagai penunjang data primer dan sekunder pada penelitian ini.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*"t, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm, 52

d. Metode Pengumpulan Data

a) *Library research*, ialah penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi/pendataan pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur-literatur berhubungan yang diamati.

b) *Field research*, ialah penelitian lapangan (empiris), penelitian yang dimaksud agar memperoleh data primer yang dilaksanakan lewat wawancara bersama pihak-pihak yang dapat memberi informasi pada persoalan yang ingin diamati.

e. Analisis Data

Dari dengan rumusan masalah dan pembahasan dalam rumusan masalah sehingga metode analisis data yang penulis pakai yakni pendekatan kualitatif yakni mengurai segala data yang didapati berbentuk kalimat dan bukanlah berbentuk angka statistik.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, membahas tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori (Pengelolaan Wakaf Produktif), terdiri dari definisi wakaf produktif, landasan teori tentang wakaf produktif, landasan hukum wakaf produktif, rukun dan syarat-syarat wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif, konsep kesejahteraan menurut hukum islam, konsep penerapan wakaf produktif

Bab tiga, membahas tentang Gambaran Umum desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh, Mekanisme pengelolaan wakaf di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh dan Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004

Tentang wakaf di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh.

Bab empat, membahas tentang penutup yang mencakup kesimpulan serta saran.



BAB DUA

TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*" yang memiliki arti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Kata "*Wakafa Yaqifu Waqfan*" memiliki arti yang serupa seperti "*Habasa Yahbisu Tahbisan*", yaitu mewakafkan.²⁴ Wakaf dinyatakan menahan sebab melindungi dari kerusakan, penjualan, dan tindakan yang bertentangan pada tujuannya wakaf. Selain itu, manfaat dan hasilnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang berhak atas wakaf tersebut, dan tidak boleh digunakan oleh orang lain.²⁵ Secara terminologi juga dijelaskan wakaf umumnya diartikan sebagai "menahan hasil, namun hasil tersebut diserahkan untuk orang lain, menahan barang namun hasil disebar".²⁶

Dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat terhadap pemberian definisi wakaf. Perbedaannya itu berakibat lain dalam hukum yang timbul. Pengertian wakaf berdasarkan ahli fiqh ialah sebagai berikut:

- 1) Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebuah penahanan benda yang tetap menjadi miliknya *waqif*, dengan tujuan untuk memanfaatkannya demi kebaikan. Definisi ini menjelaskan bahwa harta wakaf tetap berada ditangannya *waqif* pribadi. Dengan kata lain, *waqif* masih sebagai pemiliknya harta yang diwakafkan, serta ia diizinkan untuk mengambil lagi dan menjualkan. Bila *waqif*

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, "*Fiqh Wakaf*", (Jakarta: Februari,2007), hlm.1.

²⁵ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm.45.

²⁶ Sayyid Syabiq, "*Fiqhu al-Sunnah*", (Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932), hlm. 447.

meninggal, harta wakafnya sebagai bagian dari warisan yang diterima oleh ahli waris. Sehingga, yang muncul pada wakaf itu hanyalah sumbangan manfaat.

- 2) Madzhab Maliki menyatakan bahawa wakaf tidaklah memindahkan kepemilikan harta yang diwakafkannya dari *waqif*, tetapi wakaf itu menghalangi *waqif* daripada bertinda yang mengalihkan kepunyaan harta itu untuk orang lainnya. *Waqif* juga diwajibkan untuk menyedekahkan manfaat harta wakaf tersebut dan tidak dibenarkan menarik wakafnya kembali. Oleh sebab itu, wakaf ini menghalang *waqif* daripada menggunakan harta wakafnya untuk jangka masa tertentu mengikut kehendak *waqif* semasa mengucapkan akad. Secara asasnya, perwakafan tersebut hanya berlakunya dalam tempo tertentu dan tidak dibolehkan diperlakukan menjadi wakaf kekal (selamanya).²⁷
- 3) Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya wakaf ialah memberikan harta yang diwakafkannya dari pemilik *waqif* sesudah prosedur perwakafannya selesai. Pada hal ini, wakaf dengan sendirinya mengalihkan hak pengelolaan yang dipunya *waqif* untuk nadzir yang diizinkan dari syariah, dan harta wakaf tersebut sebagai milik Allah.²⁸

Oleh beberapa pengertian wakaf tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya wakaf tujuannya untuk memberi manfaat harta yang diwakafkannya untuk penerima yang memiliki hak dan digunakan seperti dalam ajaran syariah Islam. Tersebut sesuai dalam fungsi wakaf yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 41 tahun 2004, yang menyebutkan bahwasanya wakaf fungsinya untuk melahirkan peluang dan kegunaan

²⁷ M.Attoillah, "*Hukum Wakaf*", (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 7.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, "*Fiqih Wakaf*", (Jakarta: Februari,2007), hlm.2-3.

ekonomis harta benda wakaf demi kebutuhan peribadatan dan kemajuan kesejahteraan umum.

Wakaf produktif ialah harta atau pokok tetap yang diwakafkan agar digunakan dalam produksi dan hasil diberikan sesuai tujuannya wakaf. Contohnya, wakaf tanah digunakan bagi bercocok tanam, wakaf mata air untuk mengambil air, dan sebagainya. Wakaf produktif pun bisa diartikan harta yang dipakai bagi kepentingan produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya bukanlah hanya bagi benda wakaf itu sendiri, namun juga berasal melalui keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diserahkan untuk orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif ialah suatu skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yakni dengan memproduktif donasi itu, maka dapat memperoleh hasil yang berkelanjutan. Donasi wakaf bisa berbentuk benda bergerak, adapun uang dan logam mulia, ataupun benda tidak bergerak, mencakup tanah dan bangunan.²⁹

Wakaf pada dasarnya harus produktif dengan menghasilkan sesuai tujuan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang mewakafkan kebun subur di Khaybar. Lalu kebun tersebut dikelola dan hasil bagi kebutuhan warga. Wakaf ini ialah wakaf produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi warga. Namun, di Indonesia ramai masyarakat yang salah menganggap wakaf sebagai tanah yang tidak menghasilkan dan memerlukan biaya, seperti kuburan, masjid, dan sebagainya.

Akan pengelolaan harta wakaf produktif, peran utama dalam memanfaatkan harta wakaf ialah *nazir* wakaf. *nazir* wakaf adalah individu, kelompok, atau badan hukum yang ditunjuk dari wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dalam mengelola wakaf. Meskipun pada

²⁹ <http://www.tabungwakaf.com> di akses tanggal 16 Januari 2017 pukul 14:20 WIB.

kitab-kitab fikih ulama tidak tertera *nazir* wakaf untuk menjadi salah satunya rukun wakaf, sebab wakaf ialah ibadah *tabarru'* yang sifatnya sunnah, maka begitu, sesudah memperhatikan tujuannya wakaf yang hendak melestarikan manfaatnya sebuah hasil harta wakaf, sehingga keberadaannya *nazir* diperlukan sekali, serta diposisikan peran utama. Tanggung jawabnya serta kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan, hingga memberikan hasil atau manfaatnya wakaf untuk sasaran wakaf terletak pada pundak *nazir*.³⁰

Dalam pengelolaan wakaf dengan produktif, ada beberapa asas yang mendasari yakni:

- a. Asas keabadian manfaat
 - b. Asas pertanggungjawaban
 - c. Asas profesionalitas manajemen
 - d. Asas keadilan sosial.³¹
2. Macam-Macam Wakaf Produktif

1. Wakaf uang

Wakaf uang berbentuk, dilihat menjadi salah satunya solusi yang bisa meningkatkan produktivitas wakaf. Uang di sini tidak hanya digunakan menjadi alat tukar, namun pula dapat menghasilkan lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki membahas mengenai kebolehannya wakaf uang, seperti yang disebutkan oleh Al-Mawardi: “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”. Dalam kitab Al-fiqh Islami wa Adilatuhu, Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwasanya mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebab uang sebagai

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, “*Fiqih Wakaf*”, (Jakarta: 2007), hlm. 41.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*”, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hlm.117

modal usaha untuk bisa bertahan lama dan memberikan banyak manfaat bagi orang banyak.

MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) yakni wakaf yang dikerjakan bagi individu, kelompok, atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Uang mencakup surat-surat berharga.
3. Wakaf yang hukum jawaz (boleh)
4. Wakaf hanya dapat dialokasikan dan dipakai bagi sesuatu yang sah menurut syariat.
5. Nilai asal wakaf wajib dijaminan kelestarian dan tidak boleh dijualkan, dihibahkan, atau diwariskan.

Selain fatwa MUI tersebut, pemerintah lewat DPR sudah mengesahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini pun mengatur bahwa Wakaf dalam bentuk uang diperbolehkan.

2. Wakaf uang tunai

Secara umum, wakaf tunai ialah pemberian uang tunai sebagai harta wakaf yang tidak bisa dialihkan atau dibekukan bagi tujuan selain kepentingan umum tanpa menurunkan jumlah pokok. Di Indonesia, wakaf uang tunai masih relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai merujuk pada wakaf yang bukan tanah atau bangunan, melainkan harta yang tidak bergerak. Wakaf berbentuk uang tunai diizinkan dan telah dilakukan bagi umat Islam. Manfaatnya wakaf uang tunai antaranya:

1. Suatu individu dengan dana terbatas bisa langsung

berwakaf tanpa perlu menunggu menjadi pemilik tanahnya sebelumnya.

2. Lewat wakaf uang, aset-aset berbentuk tanah-tanah kosong dapat dimulai dipergunakan dengan sarana yang lebih produktif bagi kemaslahatan umat.
3. Dana wakaf tunai pun dapat membantu lembaga pendidikan Islam.

3. Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat wakaf tunai ialah instrumen yang potensial sekali dan menjanjikan dalam pengumpulan dana umat dengan berjumlah besar. Sertifikat ini ialah dana abadi yang diberikan dari seseorang atau lembaga muslim, dengan keuntungannya dipakai bagi kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai bisa diatur dari badan investasi sosial atau sebagai produk perbankan syariah. Tujuan sertifikat wakaf tunai ialah seperti berikut:

1. Membantu terhadap pemberdayaan tabungan sosial.
2. Mengisi peran selaku lembaga perbankan yang menjadi fasilitator dalam melahirkan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf.

4. Wakaf saham

Saham sebuah barang yang bergerak dianggap dapat merangsang hasil yang bisa didedikasi pada umat. Serta bermodal besar, saham dapat memberikan kontribusinya yang lebih banyak daripada dengan jenis perdagangan lainnya.³²

3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

³² Choiriyah, "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Syariah*, Vol.2, No. 2, Februari 2017, hlm. 29-31.

Kepengurusan wakaf merupakan pengelolaan yang memberi bimbingan dan layanan pada sebagian hartanya yang ditujukan kepada mencapai tujuan tertentu.

Tujuannya merealisasikan tersebut adalah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan terhadap harta itu. Oleh karena itu, tujuannya pengelolaan wakaf bisa disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menaikan kelayakan produksi harta wakaf agar tercapai tujuan ideal demi memberikan manfaat maksimal.
 - b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan membuat pemeliharaan dan penjagaan yang baik untuk menginvestasi harta wakafnya.
 - c. Melakukan tugas distribusi hasil wakaf secara optimal untuk tujuan wakaf yang sudah ditetapkan.
 - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan wakaf dengan tegas.
 - e. Menerangkan untuk para dermawan dan mendorongnya agar melaksanakan wakaf baru.
4. Landasan Dasar Hukum Wakaf Produktif

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak dengan eksplisit dikatakan, namun keberadaan diilhami dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan contohnya dari Rasulullah saw hingga tradisi para sahabatnya. Dasar hukum wakaf itu ialah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sebagian ayat yang menginspirasi dan bisa dipakai menjadi panduan atau dasarnya orang dalam beribadah wakaf, serta menjadikan sebuah sarana agar mendekatkan dirinya kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antaranya seperti berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِي أَنْفَقَ طَائِفًا مِّنْ مَّا رَزَقْنَاهُ سِرًّا وَجَهْرًا
 بِطَيِّبَاتٍ لِّسَعْيِهِ جَنَّةٍ مَّوَدَّةٍ بِرَبِّهِ
 وَالَّذِي كَفَرَ وَآذَىٰ ظَنَّهُ بِمَن رَّزَقَهُ
 سُرْمًا دُونَ حَبِّ ظَلْمٍ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³³

b. Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَتْفَ الْبَنَاتِكُمْ
 فِي الدِّعَانِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لِمَ
 خُذْتُمُوهُنَّ لِيَدْعُنَّ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ
 قُلْنَ إِنَّا نأْتِيَنَّهُنَّ بَوَاحِشٍ مُّطَهَّرَةٍ
 وَلَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ الْمُحْرَمَاتِ
 وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِذِكْرِ الْحَكِيمِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahutilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁴

Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).”

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwasanya saat manusia meninggal dunia, amalan terputus terkecuali tiga hal, diantaranya

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*”, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan

adalah shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menyisihkan pokok dan menyumbangkan manfaat atau hasilnya dari harta yang dipunya, harta itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan pemberi harta tetap mendapatkan manfaat hingga akhirat, semasa harta itu dipakai dengan tepat.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menyentuh mengenai wakaf, terlihat bahwa hal itu kurang tegas. Ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membahas wakaf sangat sedikit. Oleh sebabnya, sedikit pula hukum-hukum wakaf yang ditentukan menurut kedua sumber itu. Walaupun begitu, ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit tersebut dapat sebagai pegangan bagi para ahli fikih Islam. Dari masa Khulafaur Rasyidin hingga saat ini, mereka telah mengembangkan hukum-hukum wakaf lewat ijtihad. Oleh karena itu, kebanyakan hukum wakaf dalam Islam ditentukan melalui ijtihad dengan berbagai metode, seperti qiyas dan lainnya.³⁶

Dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional, terdapat beberapa peraturan yang bisa digunakan sebagai dasarnya akan perwakafan, antara lain:

- a) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- b) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia", (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 20.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

- e) Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- f) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.³⁷

5. Rukun dan Syarat-Syarat wakaf Produktif

Wakaf disebut sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Berikut ini dapat dipaparkan tentang rukun dan syarat wakaf:

1. Rukun wakaf

Dalam fiqih, rukun adalah unsur penting dan bagian integral dari suatu hal. Secara linguistik, rukun dapat diterjemahkan sebagai sisi terkuatnya atau sisi yang menjadi landasan akan suatu hal.³⁸

Wakaf mempunyai rukun, yakni:

- 1) *Waqif* (orang pemberi wakaf).
- 2) *Mauquf* bih (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf*’*alaih* (pihak yang diberikan wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf menjadi sebuah

³⁷ Elsa Kartika Sari, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, (Jakarta: Grasindo 2007), hlm.57-58.

³⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, “*Fiqh Kontempore*”r, (Bandung: Grafika, 2004), hlm. 8.

kehendaknya dalam mewakafkan sebagian harta benda).³⁹

2. Syarat wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang sudah dinyatakan di atas, tiap-tiapnya memiliki syarat sendiri yang perlu dilaksanakan agar wakafnya sah. Berikut ialah syarat-syarat tersebut, antara lain:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan) harus memenuhi syarat-syarat berikut: merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), dan tidak berada di bawah pengampuan. Sebagai pemilik yang sah atas harta yang diwakafkan, waqif harus memiliki kepemilikan penuh atas tanah untuk melaksanakan wakaf.⁴⁰
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan) mesti sesuai syarat-syarat berikut supaya dianggap sah dalam perwakafan, yakni sebagai berikut:
 - a) Harta wakaf mempunyai nilai atau harganya. Artinya, harta tersebut bernilai ketika kepunyaannya orang dan bisa dipergunakan untuk berbagai keadaan.
 - b) Harta wakaf memiliki bentuk yang jelas, sehingga ketika diwakafkan tidak dapat membuat persengketaan.
 - c) Harta wakaf ialah hak milik dari *waqif*.
 - d) Harta wakaf adalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang sesuai dengan wakaf yang ada.
- 3) *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf mesti dipergunakan dengan batasan yang diizinkan dalam Syariat Islam, sebab dasarnya wakaf adalah amal yang tujuannya sebagai pendekatan manusia kepada Allah Swt. Sehingga dalam

³⁹ Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.21.

⁴⁰ Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.26.

menghindar akan menyalahgunakan wakaf, *waqif* harus mempertegas tujuannya wakaf. Apakah harta tersebut diwakafkan sebagai membantu keluarga pribadi menjadi wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin dan lainnya, atau bagi kepentingan umum yang tujuannya jelas bagi hal baik.⁴¹

- 4) *Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf bisa disampaikan melalui tulisan, lisan, atau isyarat yang bisa dimengerti tujuannya. Pernyataan tertulis atau lisan bisa dipakai oleh siapa saja dalam menyampaikan wakaf, adapun isyarat cuma digunakan oleh mereka yang tidak bisa memakai tulisan atau lisan. Namun, penting bagi penerima wakaf untuk sepenuhnya memahami pernyataan dengan isyarat tersebut guna menghindari konflik di masa depan.⁴²

Menurut garis besar, syarat sah *shighat* ijab, adapun lisan ataupun tulisan yaitu:

- a) *Sighat* haruslah munjaza (terjadinya seketika/selesai). Artinya, *sighat* itu menunjukkan terjadinya dan terlaksana wakaf secara seketika sesudah *sighat* ijab diucapkan atau dituliskan.
- b) *Sighat* tidak diikuti syatar batil (palsu) maksud adalah syarat yang merusak atau melanggar dasar wakaf atau menghapuskan hukum yaitu tradisi dan kekekalan.
- c) *Sighat* tanpa pembatasan waktu menunjukkan wakaf yang abadi. Wakaf ialah shadaqah yang harus tetap berlangsung selamanya. Bila ada batasan waktu, itu berlawanan dengan syariat dan menjadi tidak sah.

⁴¹ Rozalinda, "Manajemen Wakaf Produktif", hlm. 46.

⁴² Elsa Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf", (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 62.

- d) Tidak ada makna dalam mengambil wakaf yang telah dilaksanakan.

Selain memenuhi syarat dan rukun, pada perwakafan seperti yang dinyatakan di atas, kehadirannya *nazir* selaku pihak yang dipercaya untuk mengatur harta wakaf sangat penting. Meskipun para *mujtahid* tidak membuat *nazir* menjadi salah satunya rukun wakaf, tetapi para ulama setuju jika *wakif* mesti menunjuk *nazir* wakaf, baik dalam bentuk individu ataupun lembaga.⁴³ Pengangkatan *nazir* wakaf yang tujuannya sebagai menjaga dan mempertahankan harta wakaf agar tidak terbuang sia-sia.

Nazir berperan yang penting untuk menjaga dan mengelola wakaf. Kedudukan *nazir* dalam perwakafan sangat penting, karena kelangsungan wakaf bergantung pada tindakan *nazir* tersebut. Oleh karena itu, menjadi alat utama pada perwakafan, *nazir* mesti memenuhi persyaratan yang diperlukan supaya wakafnya bisa memberikan manfaat secara optimal.

Persyaratan *nazir* bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat moral
 - a. Memahami hukum wakaf, zakat, baik dari perspektif syariah maupun peraturan-perundang-undangan Republik Indonesia.
 - b. Jujur, amanah, dan adil agar bisa dipercaya pada pengelolaan wakaf yang tepat sasaran untuk tujuan wakaf.
 - c. Menahan godaan khususnya terjaut perkembangan usaha.
 - d. Mempunyai kecerdasan, baik emosional ataupun spiritual.
2. Syarat manajemen
 - e. Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik pada

⁴³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif", (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm.41.

kepemimpinan.

f. Visioner

g. Memiliki kecerdasan yang baik menurut intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

3. Syarat bisnis

a. Memiliki keinginan

b. Memiliki pengalaman

c. Memiliki pola pikir kritis dalam melihat kesempatan usaha.

Persyaratan yang sudah disebutkan di atas menunjukkan bahwasanya *nazir* memiliki peran yang penting sekali terhadap pengelolaan harta wakaf. Dalam hal tugas *nazir*, beliau memiliki kewajiban dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat akab harta wakaf yang telah berikan kepada penerima yang berhak. Maka sebabnya, bisa dipahami bahwasanya keberhasilan wakaf bergantung pada peran *nazir*.⁴⁴

6. Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Peraturan perundangan wakaf

Sebelum UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sebagian diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria.

2. Pembentukan badan wakaf Indonesia

Di Indonesia, lembaga wakaf yang hendak mengatur dana wakaf

⁴⁴ Departemen Agama RI, "Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", (Jakarta, Direktorat Pemberdayan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2008), hlm.49-52.

secara khusus dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinasikan nazhir-nazhir yang telah tersedia atau mengelola dengan mandirinya harta wakaf yang dipercaya untuknya, terutama wakaf tunai.

3. Pembentukan kemitraan usaha

Dalam menunjang kesuksesan pengembangan aspek produktif sebuah dana wakaf tunai, harus mengarahkan model penggunaan dananya untuk sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang bereputasi bagus. Adapun diantaranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama bersama instansi modal ventura.

Adapun indikator wakaf dapat dikatakan produktif. Menurut teori, untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf, pelaksanaan perlu terlaksana secara optimal. Berikut ini ialah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya:

a. Lembaga wakaf yang terakreditasi

Lembaga wakaf yang dikukuhkan sebagai layak beroperasi sampai menguntungkan untuk lapisan masyarakat.

b. Programnya yang beraneka ragam.

Program pada sistem persekolahan di mana cuma menyiapkan beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk murid yang hendak meneruskan studi dan diatur sedemikian rupa maka bisa dilakukan bagi murid dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. Adapun teknik menyusun bahan program yang terdiri dari keterangan pendek dengan memakai tes pilihan ganda.

c. Optimalisasi manfaat

Mampu menggunakan kesempatan yang ada dengan tujuan agar menjadi yang terbaik tanpa mengakibatkan kerugian kepada

siapapun.

- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, professional dan akuntabel.

Proses menjalankan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain guna mendorong merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, seperti mengawasi terhadap segala sesuatu yang ikutserta pada kebijakan dan mencapai tujuan.

- e. Sistem pengawasan yang baik.

Suatu himpunan unsur yang dengan beraturan saling berhubungan maka membentuk sebuah keseluruhan.

- f. Rencana Strategis (*Strategis Planning*)

Rancangan suatu hal yang hendak dilakukan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.

Indikator wakaf di atas dapat berkembang secara optimal lewat konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana yang bertujuan pasti pada pengelolaan harta wakaf menurut manajemen strategi pengelolaan wakaf.

Oleh sebabnya, penting memiliki strategi khusus dalam pengelolaan kekayaan dari harta wakaf tersebut, supaya harta wakafnya sungguh-sungguh memiliki nilai ibadah, pula terdapat nilai-nilai pengembangan untuk umat manusia, Maka begitu strategi mengikut sertakan pengambilan keputusan dalam waktu jangka panjang serta sukar dan juga berorientasi masa depan dengan memerlukan suatu sumber daya yang besar serta ikutserta manajemen memuncak⁴⁵.

⁴⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 119

B. Kesejahteraan Masyarakat.

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berdasarkan Islam tidak selamanya dihayati dengan cara memaksimalkan kemewahan dan pemakaian harta benda, tetapi mengharuskan kepuasan terhadap aspek material dan spiritual diri manusia secara seimbang. Kebutuhan material meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, perlindungan kehidupan, harta benda yang mencukupi, serta seluruh barang dan jasa yang memberi kenyamanan dan kesejahteraan nyata. Sedangkan, kebutuhan spiritualnya meliputi ketaatan terhadap Allah, ketenangan pikiran, kebahagiaan dalam batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta ketiadaan kejahatan dan kekacauan.⁴⁶

Adapun Imam Al-Ghazali mengartikan kesejahteraan dengan memakai pendekatan maqashid. Ghazali mengartikan aspek ekonomi sebuah fungsi kesejahteraan sosial pada kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, mencakup: keniscayaan atau daruriyyat, keperluan atau hajiiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat. Dengan demikian, tujuan utamanya syariah ialah membangkitkan kesejahteraan manusia yang letaknya sebagai memenuhi daruriyyat, yakni perlindungan agama (*hifzudiin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul-aqli*), dan keturunan (*hifzunnasl*). Kata "melindungi" memiliki arti perlu menaikan pengayaan hal-hal itu dengan berkala, maka kondisi makin mendekati kondisi ideal dan membuat insan manusia bertambah kesejahteraan dengan berkelanjutan.⁴⁷

Sejahtera dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna aman

⁴⁶ Umer Chapra, *"The Future of Economics: An Islamic Perspective, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

⁴⁷ Umer Chapra, *"The Future of Economics: An Islamic Perspective, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

sentosa dan makmur, selamat hingga terbebas dari semua jenis penghambat. Sementara kesejahteraan adalah sesuatu atau kondisi sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman.⁴⁸

Imam al-Ghazali menafsirkan bahwasanya kemenangan ialah tercapai kemaslahatan. Di mana kemaslahatan itu dapat tergapai jika tujuan syariah atau yang dinamakan dengan al-maqasid As-syariah tersebut bisa terjaga secara optimal. Kemaslahatan atau ketenteraman bathin bisa dirasa sesudah terwujud kesejahteraan yang sebenarnya dari semua umat manusia di dunia yakni dengan mencakupi keperluan-keperluan adapun materi ataupun rohani. Dalam merealisasikannya tujuan syariah agar bisa terbentuk kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan mengenai sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁹

Kesejahteraan di Islam diartikan istilahnya falah, yakni kesejahteraan yang sifatnya holistik dan seimbang diantara aspek material dan spiritual, individual-sosial, serta kesejahteraan dikehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia bisa didefinisikan semua hal yang dapat memberikan kenikmatan hidup indrawi, adapun secara jasmani, intelektual, biologis, ataupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat ialah nikmat yang dapat dirasakan sesudah seseorang meninggal dunia.⁵⁰

Maka begitu, oleh konsep di atas bisa dimengerti jika manusia bisa disebut tercapai kesejahteraan tidak cuma dalam nilai dari segi materi seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, dan kekayaan lainnya seperti dalam ilmu ekonomi konvensional. Namun, manusia dapat meraih

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1382.

⁴⁹ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, "Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din" (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 84-86.

⁵⁰ Rahmat Ilyas, "Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 164-165.

kebahagiaannya serta kesejahteraan jika semua kebutuhannya serta harapan adapun dalam materi ataupun spiritual tergapai. Serta, aspek spiritual sebagai dasar utamanya dalam mencapai kesejahteraan, sebab kebahagiaan tidak cuma dilihat dalam kehidupan di dunia saja, melainkan juga kesejahteraan akhirat sebagai tujuan pada seluruh usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan materi.

2. Indikator Kesejahteraan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hukum islam menerangkan beberapa subjek yang sebagai perhatian utamanya pada hal kesejahteraan, yakni sebagai berikut:

- a. Pertama, membebaskan seluruh manusia yang terjerat sebab perbudakan. Seperti dikenal bahwa perbudakan ialah satu sistem yang memarginalkan peranan manusia, pembelengguan kebebasan dalam menetapkan pilihannya sendiri, dan menutup pintu bagi peningkatan kesejahteraan diri dan sekitarnya.
- b. Kedua, menyajikan makanan bagi warga pada musim krisis pangan atau kelaparan. Usaha negara guna mencapai kesejahteraan pula memiliki arti yang penting, bukan hanya dalam memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berusaha, melainkan juga dalam menjamin keselamatan untuk mereka yang terpinggirkan dari bermacam sumber daya agar terhindar dengan ancaman kelaparan.
- c. Ketiga, hiraukanlah anak yatim yang berdekatan dengan diri kita, yang masih bersaudara atau memiliki hubungan keluarga hingga lingkungan dan penduduk di sekeliling. Anak yatim menurut norma agama dan positif (konstitusi) ada dalam tanggung jawab negara dan masyarakat. Yatim seharusnya bukanlah sebagai barang dagangan, namun harusnya sebagai

subjek yang perlu diberi kesejahteraan dan dijamin kehidupan mereka.

- d. Keempat, memperhatikan kaum miskin. Orang yang miskin wajib diberi fokus perhatian sebab mereka yang perlu disajihterakan. Negara dan warga harus melihat dan bertindak secara baik untuk orang tersebut lewat berbagai kebijakan sosial adapun menampung dan mengkarayakan, maka mereka bisa berdikari dan memiliki peluang yang setara dalam memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraannya pribadi.

Kesejahteraan keempat subjek utama di atas perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tercapainya kesejahteraan bersama. Masyarakat yang berkecukupan mesti memperhatikan mereka yang kurang beruntung, dan negara harus mengadakan regulasi yang berpihaknya terhadap mereka maka mereka bisa mandiri. Maka begitu, diharap terbebas dari kesenjangan sosial diantara orang kaya dengan orang miskin.⁵¹

Nilai-nilai kesejahteraan terhimpunnya pada Islam seperti nilai kebebasan dan martabat kemanusiaan, keadilan, serta penegakan hukum menurut keadilan itu, persaudaraan, saling mencintai, dan saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Nilai lainnya adalah kasih sayang kepada semua insan manusia, khususnya kepada mereka yang lemah. Salah satu hasil dari nilai-nilai tersebut ialah pengakuan Islam terhadap kepemilikan pribadi yang didapati melalui metode yang diizinkan dalam syariat, hingga pelaksanaan hak-hak atas harta. Pada masalah upah atau gaji, pemenuhan hak ekonomi untuk pekerjaanya merupakan kewajiban yang tidak bisa dikesampingkan bagi majikannya atau pihak yang memberikan pekerjaan. Begitu

⁵¹ Arief Subhan, dkk, "Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2-3.

penting persoalan gaji pekerja ini, Islam memberikan panduan untuk para pihak yang memberikan pekerjaan orang lain bahwasanya prinsip memberi upah haruslah adil dan tercukupi. Prinsip itu terdapat pada suatu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikan upah untuk pekerja sebelum kering keringat mereka, dan beritahu ketentuan gaji, pada hal yang diperbuat”.⁵²

Kehidupan yang sejahtera dengan lengkap tidak dipaparkan secara spesifik dalam ayat tertentu di Alqur'an. Namun, Alqur'an dan hadis ialah landasan atau panduan untuk menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya pada dasarnya, kehidupan yang sejahtera memiliki beberapa kriteria seperti berikut:

- 1) Mengerjakan amal kebajikan/sedekah.
- 2) Dorongan mencari rezeki yang halal.

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan orang-orang Mukmin sebagaimana yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Maka Allah berfirman: “Wahai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik dan beramallah yang baik. Dia juga berfirman: Hai orang-orang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah direzkan kepadamu.”Kemudian ia menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, yang kusut rambutnya lagi berdebu mukanya, sambil menengadahkan tangannya ke langit (berdo'a): Hai Tuhanmu, hai Tuhanku! Padahal makanannya haramnyadan mulutnya disuapi dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan dikabulkan doanya (HR. Muslim).

Kandungan hadis tersebut ialah bahwa yang terbaik dari segala nikmat Allah terhadap hamba-Nya adalah diperluaskan rezeki dan kekayaan. Selanjutnya, juga dijelaskan bahawa harta terbaik seseorang adalah menjaga dirinya daripada kehinaan meminta-minta, menjaga wajahnya, mengenali hak-haknya, berusaha agar dirinya tetap

⁵² Faozan Amar, “*Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), hlm. 51.

terhormat, dan membantu orang lain. Disyorkan juga untuk bekerja keras mencari rezeki melalui cara yang dibenarkan syariat, untuk mencapai martabat yang diharapkan. Paling akhir, juga dinyatakan bahawa wujud kerja keras sebagai menjauhkan diri dari meminta yaitu dengan pergi menelusuri kayu bakar ke hutan dan menjualnya di pasar secara memikul sendiri.

Oleh hadits di atas bisa didapat garis merah bahwasanya manusia mesti saling tolong-menolong dan berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencukupi keperluan hidup bagi kesejahteraan dirinya pribadi dan orang lain. Maka sebabnya, pada ekonomi Islam manusia hidup tidak cuma memprioritaskan kesejahteraan sendiri melainkan melahirkan kemaslahatan umat sebagai target bersama dan untuk mencapainya tidak perlu memakai materi. Namun demikian, usaha keras dalam mewujudkan tujuannya tidak boleh berlawanan menurut syariah dan pastinya sejalan dalam al-Qur'an dan hadits.⁵³

C. Konsep Penerapan Wakaf Produktif

Pemberlakuan wakaf produktif bagi meningkatkan kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan bermacam penerapannya menggunakan model-model desain perkembangan, di antaranya:

1. Lewat pusat perdagangan seperti masjid yang mempunyai perkantoran, baik ruang serbaguna, restoran, *money changer*, swalayan, fotokopi, wartel, dan sarana lainnya. Model ini merupakan sebuah model pengembangan usaha yang dilakukan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, dalam model ini tentunya sebuah implementasi dari wakaf produktif yang mengandung manfaat bagi masyarakat umum. Contohnya, pusat

⁵³ Ayat Dimiyati, "*Hadits Arba'in: Masalah Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq*", (Bandung: Penerbit Marja, 2001), hlm. 65-66.

perdagangan ini membangun ruang serbaguna dan gedung ini disewakan, hal ini membawa manfaat yang terus berkembang dan meningkat. Atau *money changer* yang berguna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Studi ini dilakukan dalam program TWI untuk memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kontrak kerjasama berbentuk modal ventura dengan akad bagi hasil atau *mudharabah* tanpa agunan maupun syarat lainnya.

2. Lewat pinggir jalan raya, seperti masjid (tempat ibadah), pertokoan bisnis, pom bensin atau SPBU, perbankan, perkantoran, aula serba guna, fotokopi, apartemen atau tempat kos, hotel, dan sebagainya. Model ini merupakan manfaat dari lahan pinggir jalan yang tidak berguna, sehingga menjadi produktif.
3. Pusat pemerintahan seperti ada masjid, bank, swalayan, restoran, losmen, apotek, toko buku, fotokopi, dan sebagainya. Pusat pemerintahan yang memiliki tanah wakaf dan dibangunnya masjid, serta di halaman masjid terdapat bank atau pusat ATM, sehingga akan mengalami perkembangan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan masjid.

Berdasarkan model usaha ini, maka dapat diimplementasikan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini contohnya adalah Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang dengan usaha tersebut tentu saja masyarakat memiliki pekerjaan, dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan masjid yang bermanfaat bagi masyarakat umum.⁵⁴

⁵⁴ Aisyah, Alimuddin, Suhada, "Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, Oktober 2020, hlm. 84-85.

BAB TIGA
PENERAPAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
DESA BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM KOTA
BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Gampong Be urawe

Gampong Beurawe adalah bagian dari sebelas gampong di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Secara administratif, Gampong Beurawe terletak di Kota Banda Aceh dan memiliki posisi geografis yang strategis dengan akses yang luas dari berbagai tempat di kota tersebut. Hal ini membuat Gampong Beurawe terjangkau bagi pihak-pihak yang mempunyai keperluan di wilayah tersebut. Gampong Beurawe juga memiliki kekhasan sebagai gampong yang heterogen, dengan penduduk berasal dari beragam etnis di Aceh serta beberapa di antaranya berasal dari luar Aceh.⁵⁵

Nama Gampong Beurawe terdiri dari satu suku kata, yakni "Beurawe". Berdasarkan H. Ramli A. Rani, sebutannya "Beurawe" telah ada sejak lama dan di waktu itu tidak ada yang mengetahui makna kata tersebut. Kata "Beurawe" memiliki makna suatu hal yang baru. Luas wilayah Gampong Beurawe adalah 83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Bandar Baru.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamseupung.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lambhuk dan Bandar Baru.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kuta Alam

Adapun banyaknya Dusun yang terdapat di Gampong Beurawe sendiri

⁵⁵ Arsip Kantor Keuchik Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam

mencakup 5 (lima) Dusun yakni:

- 1) Dusun Meunasah Kayee Jato.
- 2) Dusun Meunasah Dayah.
- 3) Dusun Meunasah Raya.
- 4) Dusun Meunasah Kota.
- 5) Dusun Meunasah Ujong Blang.

a. Kondisi Pemerintahan Gampong Beurawe

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Gampong mencakup Pemerintahan Gampong, TPG, dan Perangkat Desa. TPG, yang juga dikenal sebagai Tuha Peut Gampong, merupakan lembaga Gampong yang mencakup pemuka-pemuka masyarakat di Gampong. TPG memiliki peran penting dalam menjaga adat-istiadat, membangun Reusam Gampong, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Gampong, hingga mengawasi akan terselenggara Pemerintah Gampong. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, TPG bertindak sebagai mitra Pemerintah Gampong.

b. Visi dan Misi Gampong Beurawe

a) Visi

Pada momentum ini, visi Gampong Beurawe menjadi harapan dan doa yang makin mendekati kenyataan di gampong dan masyarakat. Arti dari kenyataan tersebut mencakup peluang, persoalan, dan rintangan yang terdapat saat ini maupun di masa depan. Berikut adalah visi Gampong Beurawe: “Terwujudnya Gampong Beurawe menjadi Gampong Aman, Damai, Sejahtera dan Bersatu dalam Bingkai Syariah yang Gemilang”

b) Misi

Misi dari Gampong Beurawe tersebut terdapat 7 (tujuh) yakni, Pertama, agar menaikkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat

Gampong Beurawe mengenai pengoptimalisasi terselenggaranya pemerintahan gampong yang bersih dan terbebas akan beragam penyalahgunaan. Kedua, agar menaikan program keagamaan sebagai Gampong Syariah Mandiri dan mengoptimalisasikan Masjid Al-Furqan menjadi Pusat Pendidikan Keagamaan di masyarakat. Ketiga, agar menaikan peran BUMG menjadi tempat perekonomiannya masyarakat Gampong Beurawe. Keempat, agar menaikan pelayanan Kesehatan bagi Lansia, Ibu dan Anak lewat Revitalisasi Posyandu. Kelima, mengusahakan akses pendidikan adapun formal dan non-formal untuk warga Gampong Beurawe. Keenam, menaikan peranan hingga pemuda di bidang olahraga dan seni. Ketujuh, menambah peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong

Gampong Beurawe berdasarkan Sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan pola minimal, lengkapnya sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beurawe



Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

d. Kependudukan

Banyaknya penduduk Gampong Beurawe yang tersebar di 5(lima) dusun menurut data terakhir tercatat banyaknya 4.649 jiwa, berisikan laki-

laki 2.345 jiwa dan perempuan 2.304 jiwa. Rincinya terhadap jumlah penduduk di seluruh dusun bisa diperhatikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong Beurawe

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	Dusun Meunasah Kaye Jato	569 Jiwa
2	Dusun Meunasah Dayah	738 Jiwa
3	Dusun Meunasah Raya	954 Jiwa
4	Dusun Meunasah Kota	1727 Jiwa
5	Dusun Meunasah Ujong Blang	661 Jiwa
JUMLAH		4.649 Jiwa

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

e. Pendidikan

Tingkatan pendidikan di masyarakat Gampong Beurawe ialah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA (SMA)	Strata 1 (S1)	Strata 2 (S2)
441 Jiwa	1290 Jiwa	828 Jiwa	783 Jiwa	484 Jiwa	98 Jiwa

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

f. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Berhubungan pada lokasi yang ada di Propinsi Aceh, suasana budaya masyarakat Aceh pun terasa sekali di Gampong Beurawe terkait hal aktivitas agama Islam halnya, maka situasi berpengaruh sekali bagi aspek budaya dan sosial hingga Syariat Islam. Tersebut tampak pada digunakannya kalender Hijriah/Islam, dan masih ada budaya Peringatan

Hari Besar Islam, Kenduri, Maulid, tahlilan, dan aktivitas-aktivitas lain, yang seluruhnya menggambarkan sisi-sisi akulturasi Syariat Islam di Gampong Beurawe.

Maka begitu makin terbuka masyarakat pada arus informasi-informasi yang sehat, sesuatu yang lama tersebut mulai didapati respon dan tafsir balik oleh warga. Tersebut membuktikan babak baru bagi dinamika sosial dan budaya, serta persoalan baru dengan warga Gampong Beurawe. Yang bertujuan merespon tradisi lama mengenai kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Gampong Beurawe. Pastinya tersebut memerlukan kearifannya sendiri, karena meskipun menurut budaya berlembaga dan berorganisasi ialah baik namun menurut sosiologis tersebut memiliki resiko menimbulkan kerawanan serta persoalan sosial.

Di bidang keagamaan, Gampong Beurawe berisikan beberapa agama yang bisa hidup berdampingan, tetapi dengan berjalannya waktu mayoritasnya warga Gampong Beurawe ialah muslim, berikut data jumlah penduduk berdasarkan agama seperti pada tabel ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Lk	Persen	Pr	Persen	Jumlah	Persen
1	Islam	2341	99,82%	2299	99,78%	4640	99,80%
2	Kristen	4	0,18%	5	0,22%	9	0,20%
Jumlah		2345		2304		4649	

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Dengan terdapat perbedaannya agama di masyarakat Gampong beurawe, kehidupannya mereka juga rukun sekali dengan umat beragama maka tidak adanya persoalan antar umat beragama disebabkan ada sikap toleransi yang besar sekali. Adapun pada aktivitas diluar aktivitas keagamaan seperti aktivitas gotong royong dan lain halnya, perbedaannya

agama ini tidak dapat terlihat, sebab kerukunan dan kekompakannya yang sudah terbentuk selama ini.

g. Seni dan Budaya

Di bidang seni dan budaya yang berkembang di Gampong Beurawe berisikan unsur-unsur budaya yang Islami dan Kesenian Modern. Terkait ini juga sanggar seni yang ada di Gampong Beurawe aktif sekali dalam beberapa kegiatankegiatan atau acara di gampong ataupun di luar gampong. Berikut Tabel Kelompok Kesenian di Gampong Beurawe dan Sanggar Seni Cit Ka Geunta Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Seni tradisional yang berkembang dalam Gampong Beurawe pula berpengaruh sekali bagi paduan budaya yang berkembang di Aceh. Maka di acara-acara tertentu seperti Pawai Budaya, Pawai Takbiran di malam Hari Raya dan tersebut dapat menjadi dominan sekali, sebab umumnya mereka ikut serta bersama kelompok yang banyak berkembang di Aceh.

Pada kegiatan kesenian tersebut, biasanya masyarakat Gampong Beurawe cuma menjadi sebuah tempat berkumpulnya dan dikelola dengan baik. Tersebut memberi dampak dimulai berubah Gerakan tarian tradisional dengan gerakan yang dikreasikan lagi dari kelompok keseniannya itu.

2. Sejarah Gampong Beurawe Menjadi Gampong Syari'ah

Gampong Beurawe ialah termasuk gampong yang terpilih menjadi Gampong Percontohan Syari'ah pada Tahun 2012, yang mana gampong itu adalah pilot project pertama dalam pembangunan suatu gampong yang berbasis Syariah di Kota Banda Aceh. Jauh sebelum Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah, masyarakat Beurawe sudah menjalankan nilai-nilai Islami.

Pada wawancaranya penulis bersama Bapak Abdul Wahab sebagai

Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe beliau menyatakan bahwasanya:

“kurang lebih Tahun 2000-an di waktu itu Pemerintah Gampong Beurawe masih menggunakan sebutan Kepala Lurah sebelum Pemerintahan Gampong merubah sebutannya Keuchik. Di waktu itu dari pertama siapa yang mau menghubungi Pak Lurah silahkan saja namun ditegaskan untuk kaum wanita diharuskan menggunakan penutup kepala dan untuk kaum pria tidak boleh menggunakan celana pendek. Di waktu itu pun belum diwajibkan dalam menggunakan jilbab, tetapi siapa yang hendak berjumpa Pak Lurah mesti ikuti peraturannya supaya Pak Lurah layani. Disitu awal mulanya Gampong Beurawe mulai menerapkan nilai-nilai Islami”.

Dari hasil wawancaranya bersama Bapak Abdul Wahab, bisa disimpulkanlah bahwasanya sebelum Pemerintah Aceh mengharuskan menggunakan jilbab dan berpakaian sopan, Gampong Beurawe sudah menerapkan hal tersebut yang baik bagi masyarakat. Adapun di antaranya adalah saat warga hendak bertemu tujuan sebuah urusan bersama Kepala Lurah, mereka mesti menggunakan penutup kepala untuk perempuan dan celana panjang untuk pria agar dapat menjumpai Kepala Lurah. Inilah awal mulanya Gampong Beurawe mulai memberlakukan nilai-nilai Islami, maka Gampong Beurawe sebagai Gampong Percontohan Syari'ah.⁵⁶

Pada wawancara penulis bersama Bapak H. Amri sebagai Keuchik Gampong Beurawe, beliau menyatakan bahwasanya:

“Pada tahun 2012, Gampong Beurawe diubah namanya sebagai Gampong Syari'ah atas inisiatif Wali Kota Banda Aceh.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh., Pada tanggal 18 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB.

Keputusan tersebut diambil karena pemerintah melihat bahwa masjid di Gampong Beurawe terus dipenuhi dengan para jema'ah shalat, terutama saat shalat magrib. Sejak saat itulah, gampong mulai mendapatkan penceramah yang dikirim oleh pemerintah untuk memberikan ceramah setiap setelah shalat magrib di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Di tahun 2018, Gampong Beurawe berhasil mencapai status Gampong Syari'ah Mandiri. Hal ini disebabkan karena penceramah yang dibutuhkan sudah disediakan oleh pihak gampong sendiri, tanpa harus mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah seperti sebelumnya. Hingga saat ini, Gampong Beurawe terus melaksanakan kegiatan syari'ah secara mandiri dengan menyediakan penceramahnya sendiri.”⁵⁷

Dari hasil wawancara bersama Bapak H. Amri, bisa dikatakan bahwasanya diberikan nama Gampong Syari'ah diberlakukan dari Wali Kota Banda Aceh di tahun 2012. Pada masa itu, pemerintah melihat bahwasanya kehidupannya di masjid terus dipenuhi dengan para jema'ah yang shalat di sana. Sebagai Gampong Percontohan Syari'ah, Gampong Beurawe di bawah Dinas Syari'at Islam selama sekitar 5 tahun sebelum akhirnya pihak pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menjadikan Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah Mandiri.

B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

1. Pengelolaan Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam

Dalam menjalankan serta melakukan pengelolaan terhadap wakaf produktif hal yang paling diutamakan dan juga mendasar ialah sifat serta sikap dari pihak pengelolaan wakaf tersebut (nadzir) selaku orang yang berwenang dan bertanggungjawab pada wakaf produktif.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H. Amri, Keuchik Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh., Pada tanggal 18 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB.

Nama-nama nadzir yang ada di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yaitu sebagai berikut:

1. Tgk M.Zein Hamid selaku ketua Nadzir dan sebagai imam masjid
2. Bapak Irwan Surya selaku sekretaris
3. Bapak Abdussalam selaku bendahara
4. Bapak H. Marzuki, S.H selaku anggota
5. Bapak H. Ibnu Sa'dan selaku anggota
6. Bapak H. ismamudi selaku anggota.

Table 4.4 Jumlah Wakaf Produktif yang di kelola oleh nadzir di Desa Beurawe Kecamatan Kuta alam

No.	Dusun	Jumlah	Bentuk wakaf	Ket.
1.	Meunasah Kaye Jato	8 Unit	Rumah Sewa	
2.	Meunasah Dayah	4 Unit	Rumah Sewa	
Total				12 Unit

Sumber: Kantor Keuchik Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam

Dari data yang telah dipaparkan diatas oleh nadzir serta aparatur desa beurawe kecamatan kuta alam pada Tahun 2023, bahwa rumah sewa berjumlah 12 Unit rumah dan sudah mempunyai sertifikat serta syarat administrasi lainnya. Adapun hasil dari sewa menyewa rumah wakafnya dipakai bagi kebutuhan beribadah seperti renovasi masjid dan juga untuk kemakmuran masyarakat

Data Wakaf Produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yaitu Wakaf 12 unit Rumah Sewa, maka penulis melakukan analisa terhadap hal-hal tentang pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif yang terdapat di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam bermayoritas bentuk wakafnya ialah 12 unit rumah sewa dimana cenderung hasil dari sewa menyewa tersebut digunakan untuk keperluan perekonomian produktif seperti untuk keperluan pembangunan masjid sebanyak 40%, kemakmuran masyarakat yang kurang mampu dan biaya keperluan Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam 40%, dan untuk keperluan renovasi dari rumah sewa tersebut 20%.
2. Adapun strategi wakaf produktif lain yang dilaksanakan bagi para nadzir yakni pemanfaatan tanah kosong untuk keperluan pemakaman umum dan penanaman sayur-sayuran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.
3. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam telah cukup baik dan mulai mengarah pada pengelolaan semi professional, karena telah memproduktifkan wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.
4. Kemudian hasil dari pengelolaan wakaf produktif masih sebatas pengelolaan dana mulai penyaluran untuk kelayakan masjid serta kemakmuran masyarakat. Adapun kedepannya menjadikan wakaf produktif ini sebagai sarana untuk menanggulangi kemiskinan umat yang dimana sarana tersebut telah direncanakan oleh para nadzir, tersebut pastinya bukanlah mustahil untuk dilaksanakan, karena antusias para nadzir yang berada di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam melakukan berbagai macam pengelolaan hasil wakaf produktif tentunya akan mendapatkan faedah bagi umat masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.

Pada wawancara penulis bersama Bapak H. Marzuki, S.H selaku anggota pengurus wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yaitu fasilitas serta kegiatan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam sudah cukup memadai, selain itu dengan adanya program pengajian rutin serta edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf produktif terhadap masyarakat yang diselenggarakan setiap rabu pagi dan yang dibimbing oleh ustad Dr. Armiadi Putra selaku pemberi materi. Disamping kegiatan pengajian, masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam juga memeriahkan acara-acara peringatan hari-hari besar islam, mencakup Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta alam juga sering melakukan musyawarah dengan para perangkat Desa serta tokoh agama atau guru pengajian mengenai permasalahan-permasalahan yang di hadapi, khususnya masalah agama. Peluang ini pun digunakan bagi aparatur Desa untuk melakukan interaksi dengan masyarakat dan memperdalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf.⁵⁸

Dalam wawancara dengan Tgk M.Zein Hamid selaku ketua Nadzir dan sebagai imam masjid, selain pengembangan wakaf produktif, di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam juga ada pengembangan wakaf-wakaf lain seperti wakaf sosial contohnya adalah adanya rencana untuk perluasan bangunan masjid untuk kenyamanan jamaah dalam melakukan ibadah dan juga pengelolaan tanah wakaf untuk lahan pemakaman umum dan lain sebagainya serta antusias masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam untuk mendukung kegiatan pembangunan masjid tersebut yaitu bergotong royong bersana-sama,

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak H. Marzuki, S.H, selaku anggota Nadzir Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh, Pada tanggal 27 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

kemudian terdapat ide-ide musyawarah bersama masyarakat sekitar dalam mengoperasikan dan memperbaiki bangunan-bangunan tersebut dengan terdapat sumber daya alam murni dan hasil dari wakaf produktif serta bantuan dana dari masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan wakaf produktif yang terdapat di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yaitu dana penyaluran untuk merenovasi rumah sewa tersebut terkadang tidak cukup sehingga harus meminjam uang kepada badan kemakmuran masjid sehingga penerapan hasil wakaf produktif tersebut kurang efektif.⁵⁹

2. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam

Di Indonesia permasalahan mengenai wakaf sangat rumit, mulai dengan permasalahan regulasi sampai permasalahan ketidak profesionalannya nadzir terhadap mengelola wakaf tersebut. Maka wakafnya tersebut dikesampingkan dan tidak dikelola. Maka sebabnya, diperlukan ide-ide atau kreatifitas baru untuk mengelola wakaf supaya wakaf tersebut menjadi produktif. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 mengenai wakaf bahwa nadzir terdapat 3 macam yakni, sebagai berikut:

- a. Nadzir perseorangan
- b. Nadzir organisasi
- c. Nadzir badan hukum.

Pelaksanaan wakaf produktif yang terdapat di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam dilaksanakan oleh nadzir berbentuk organisasi atau Bersama-sama. Terhadap pelaksanaan wakaf produktif yang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Tgk M.Zein Hamid selaku ketua Nadzir dan sebagai imam masjid Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh, Pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13.15 WIB.

diwakafkannya dari wakif, sepenuhnya diberikan untuk nadzir selaku pihak yang diberikan wewenang dan Amanah dalam mengelola dalam pelaksanaan wakaf produktifnya.

Wakaf produktif yang terdapat di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam tersebut masukkedalam praktek wakaf dengan semestinya, nadzir membuat usaha-usaha produktif maka wakafnya dapat menjadi lebih maksimal dengan caranya banyak dilewati yaitu dengan jalannya pemberdayaan umat masyarakat.

Pada proses wakaf produktif yang letaknya di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam ini telah masuk ketentuan wakaf adapun rukun dengan syarat, adalah sebagai berikut:

1. Wakif, ialah pihak yang mewakafkan, yaitu Halimatussachdiah berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 wakif perseorangan mesti masuk syarat dewasa, berakal sehat, tidak terhalang tindakan hukum dan pemilikinya sah harta benda wakaf
2. Mauquf alaih yaitu menjadi tujuan peruntukan wakaf, dan pula dinamakan sebagai nadzir. Nadzir dari wakaf produktif itu adalah M.Zein Hamid
3. Mauquf (harta wakaf), harta yang diberikan dari wakif untuk nadzir adalah berbentuk tanah dan dibangun menjadi rumah dan disewakan dan berjumlah 12 unit rumah yang diwakafkan oleh yang terletak di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.
4. Shigat ialah pernyataannya wakaf, serah terima wakaf sesudah disebutkan pada ikrar wakaf yang di dokumentasikan dengan pejabat pembuat akta atau sertifikat tanah dan bangunan di Desa Buerawe Kecamatan Kuta Alam.

Dana yang dipakai dalam pengembangan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam itu dikelola oleh pengurus pribadi.

Terkait ini wakaf yang berbentuk tanah yang dijadikan sebagai rumah sewa yang merupakan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yang berasal dari pemberi wakaf.

Pengelolaan wakaf ialah termasuk unsur penting pada hal perwakafan, baik atau tidak wakaf itu dilihat pada potensi pengelola wakafnya. Jika pengelola wakafnya menjalankan tugasnya tidak efektif sehingga bisa membuat wakaf itu tidak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Pada pengelolaan wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam

Wakaf yang dikelola dengan produktif dengan memakai metode yang modern supaya wakafnya itu bisa berjalan lancar dan berkembang. Pada hal wakaf, manajemen yang dibutuhkan untuk usaha supaya aktivitas pengelolannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen pada wakaf ialah sebuah proses yang dilaksanakan lewat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengarahkan sumber daya organisasi dengan tujuan menggapai tujuan yang telah ditentukan.⁶⁰ Dari segi manajemen wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam sudah mulai memanfaatkan sistem manajemen yang baik yang bisa menunjang pengelolaan wakaf produktif berjalan dengan lancar dan lebih terstruktur. Pada manajemen pengelolaan wakaf terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk mengelola wakaf produktif dengan baik di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam, yaitu sebagai berikut:

a. *Planning* (perencanaan)

Pada hal perencanaan pengelolaan wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam sudah sesuai tahap ini dengan terdapat pengelolaan untuk pengembangan wakaf produktifnya menjadi lebih

⁶⁰Dilihat pada http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf_596b198dla20807ee2564072 Modernisasi Manajemen Wakaf, di akses 31 Juli 2023.

optimal lagi kedepannya dengan memiliki ide-ide dalam pengelolaan wakaf produktif yang terdapat di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam. Planning atau rencana pengelolaan wakaf produktif yang terdapat pada Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yaitu adanya tanah yang diwakafkan oleh waqif dan dijadikan atau dikelola oleh nadzir menjadi rumah sewa yang bisa menghasilkan dana untuk kemakmuran masyarakat.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Dalam tahapan ini adanya pengorganisasian wakaf yang dikelola dengan terbentuknya struktur organisasi pada pengelolaan wakaf produktif hingga tugas dan tanggung jawabnya yang dilaksanakan bagi para kelompok kerja yang ada di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan ialah tahap manajemen yang terpenting pada pengelolaan wakaf dan ditekankan dalam kegiatan langsung organisasi dan yang paling penting disini adalah peran ketua nadzir yang ada di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam, karena dalam pengembangannya pengelolaan wakaf tersebut nantinya akan seperti apa perkembangan wakaf tersebut di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan wakaf yang dilaksanakan bagi nadzir yang sudah Departemen Agama akui yaitu selaku pengelola wakaf pada hal ini adalah Tgk M.Zein Hamid yang mengawasi dan dapat melaporkan semua hal yang berhubungan dengan wakaf produktif tersebut ke Departemen Agama di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.

Oleh tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam di atas bisa disimpulkan bahwasanya dalam hal ini sistem manajemen terhadap pengelolaan wakaf produktif itu sudah menuju kearah yang baik atau sudah mulai mengalami perkembang

secara berskala dalam memproduksi wakaf dengan semestinya.

Adapun strategi pengelolaan wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam pada pengembangan wakaf produktif yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir sehingga memiliki fungsi ganda.
2. Melalui segi hasil yang didapati pada wakaf produktif dapat dikembangkan maka hasilnya yang nantinya di dapatkan lebih meningkat dari sebelumnya.
3. Menambah kinerja para pengelola wakaf produktif yaitu nadzir di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam pada hal wakaf produktif berbentuk hasil dari rumah sewa.

C. Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Membahas mengenai wakaf produktif ini, adanya kaitan erat dengan penerapan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sehingga hasil dari efektifnya penerapan tersebut tentu akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sering sekali ditemui beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penerapan atau keberlangsungan penerapan wakaf produktif yang belum sesuai, salah satunya di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam. Hal ini memberi bukti bahwa masih banyak masalah mengenai wakaf produkti yang harus lebih di tingkatkan dalam hal penerapannya.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam, mengenai implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasanya pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam tidak berlawanan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada keterangan pasal 43 ayat (2) tersebut, bahwa nadzir diberikan peluang dalam mengembangkan wakaf yang dikelola dengan produktif sesuai akan harta bendanya yang diwakaf, tujuan wakif dan kondisi mauqif `alaih. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dalam ajaran syariat islam.

Namun disisi lain terdapat beberapa kendala dalam Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Adanya beberapa anggapan dari masyarakat terutama yang telah diberikan amanah untuk melakukan pengelolaan wakaf bahwasanya wakaf tersebut tidak harus masyarakat sekitar ketahui sehingga kadang kala bila adanya suatu kegiatan wakaf hanya ahli keluarga atau internal keluarga saja yang mengetahui perwakafan tersebut maka mereka tidak harus mendaftar atau mendata secara administratif wakaf tersebut. Selanjutnya ada juga anggapan bahwa prosedur perwakafatan itu melalui proses yang susah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh anggota pengelola wakaf Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Bapak H. Marzuki, S.H yang telah dijelaskan diatas sebelumnya.⁶¹
2. Setelah diadakannya sosialisasi mengenai wakaf serta prosedur perwakafan, masih banyaknya juga warga yang belum paham apa saja tata cara serta prosedur mewakafkan harta benda yang ingin diwakafkannya. Sehingga terkadang warga yang ingin melakukan kegiatan wakaf tersebut atau wakif hanya melakukan prosedur wakaf secara lisan tidak melalui prosedur yang sesuai dengan arahan nadzir

⁶¹ Wawancara dengan Bapak H. Marzuki, S.H, selaku anggota Nadzir Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh, Pada tanggal 29 Juli 2023, Pukul 16.30 WIB.

selaku pengelola wakaf tersebut.


3. Terdapat data wakaf produktif yang masih minim, sehingga masih kurangnya masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan wakaf produktif.
4. Kurang biaya saat proses kegiatan administratif atau sertifikasi, maka masih banyaknya wakaf yang belum di terbitkan sertifikat atau pengakuan secara administratif. Selanjutnya kekurangan dana pun dialami pada proses pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam.
5. Disamping persoalan pendanaan. Masalah lain yang hadir pada sebuah kegiatan perwakafan ialah nadzir mengalami kebingungan dalam pengelolaan tanah wakaf dikarenakan perwakafan tersebut tidak semuanya terletak di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yang menyebabkan wakaf tersebut masih ada yang terbengkalai.
6. Kemudian, pemanfaatan serta pengelolaan wakaf belum menggunakan sistem yang baik sehingga wakaf tersebut masih banyak yang belum berkembang secara produktif.

Wakaf pada prinsipnya merupakan milik dari umat maka manfaat dari wakaf tersebut perlu dirasakan bagi insan manusia. Maka dari itu umumnya harta wakaf ialah tanggung jawabnya secara kolektif yang gunanya untuk menjaga keberadaannya.

Wakaf produktif adalah alternatif yang dilakukan untuk pemberdayaan umat. Pihak pelaksana serta pengelolaan wakaf merupakan aser yang memberikan pemanfaatannya. Pemberdayaan wakaf sangatlah penting agar nantinya terwujud keadilan social bagi kesejahteraan umat. Wakaf terlihat mengabadikan dirinya pada kepentingan umat islam yang wujudnya miski, bodoh, serta suatu keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak dengan langsung dipakai bagi kemaslahatan umat islam, tetapi

dipakai bagi aktivitas produksi. Hasilnya produksi itu nanti dilakukan pemanfaatan menjadi sumber dana untuk menggapai tujuang sebuah wakaf itu sendiri.

Di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alama biasanya wakaf ada di tingkatan pendayagunaan yang tidak mengalami peningkatan dan juga penurunan, yang bisa diperhatikan melalui banyaknya wakaf sesuai penggunaan yang dominan bagi tempat peribadatan yaitu masjid. Adapun pembedayaan wakaf itu sendiri secara produktif masih sedikit, yang terlihat dari keberadaannya wakaf yang produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam cuma berupa rumah sewa. Pendayagunaan hasil dari wakaf produktif tersebut dipergunakan untuk kebutuhan produksi serta renovasi pengadaan saran serta fasilitas penunjang lainnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif hal yang paling diutamakan dan juga mendasar ialah sifat dan sikapnya dari pengelolaan wakaf (nadzir). Terdapat 4 orang nadzir di Desa Beurawe. Pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam bermayoritas bentuk wakaf rumah sewa dan hasil sewa-menyewa tersebut digunakan untuk keperluan perekonomian produktif seperti pembangunan masjid, keperluan desa, dan keperluan renovasi dari rumah sewa tersebut. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam telah cukup baik dan mulai mengarah pada pengelolaan semi profesional. Kemudian hasil pengelolaan dari wakaf produktif masih sebatas pengelolaan dana mulai penyaluran untuk kelayakan masjid serta kemakmuran masyarakat.
2. Impelementasi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adanya kendala yang ditemui nadzir saat pelaksanaan serta pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam. Terdapat data wakaf produktif yang masih minim, sehingga masih kurangnya masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan wakaf produktif, Kurang dana saat proses kegiatan administratif atau sertifikasi, maka masih banyaknya wakaf yang belum di terbitkan sertifikat atau pengakuan secara administratif. Selanjutnya kekurangan dana pun dialami pada proses pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam. Disamping soal pendanaan. Kendala lain yang hadir pada sebuah kegiatan perwakafan ialah nadzir mengalami kebingungan

dalam pengelolaan tanah wakaf dikarenakan perwakafan tersebut tidak semuanya terletak di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam yang menyebabkan wakaf tersebut masih ada yang terbengkalai. Kemudian, pemanfaatan serta pengelolaan wakaf belum menggunakan sistem yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak yang berkompeten ialah sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam pentingnya partisipasi dari masyarakat, Adapun peran aktif dari nadzir dan wakif tak kalah penting dalam berupaya melaksanakan proses perwakafan dibutuhkan penyuluhan yang lebih intensif dan mengikutsertakan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga terkoordinasi sehingga kegiatan pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam terjadi perkembangan. Adapaun partisipasi masyarakat nantinya bertujuan untuk meselaraskan penerapan wakaf produktif berjalan sesuai dengan ketentuannya sehingga tercapainya penerapan wakaf produktif yang baik dan berjalan dengan semestinya serta bermanfaat bagi umat.
2. Saran kepada masyarakat Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam untuk bisa lebih inisiatif dan lebih aktif dalam mengetahui bagaimana hakikat daripada wakaf itu sendiri khususnya wakaf produktif. Dikarenakan berjalannya wakaf produktif ini selain adanya objek yang diwakafkan nantinya, tak kalah pentingnya yaitu inisiatif dan rasa peduli masyarakat terhadap kegiatan wakaf produktif ini. Selain ini pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif itu sendiri sangat perlu ditingkatkan dikarenakan tujuan

wakaf produktif itu sendiri ialah transparansi mengenai pengelolaan dari wakaf produktif mulai dari mekanisme dan juga bagaimana pengelolaan serta penyaluran wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Ayat Dimiyati, *Hadits Arba'in: Masalah Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq*, Bandung: Penerbit Marja, 2001.
- Direktorat Pemberdayaan, *Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI*, Fiqih Wakaf, Jakarta: Februari, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2008.
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Uhamka Press, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013.
- M. Abd. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004.
- M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah.

Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sayyid Syabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932.

Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Suhairi, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta:Kaukaba 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

B. Jurnal dan Skripsi

Aisyah, Alimuddin, Suhada, Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, Oktober 2020.

At-tibyan, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3 No. 1 Juni 2020.

Choiriyah, Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2, No. 2, Februari 2017.

Hafsah, Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia, Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf, *Vol XXXIII No. 1 Juni 2019*.

Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam, *Jurnal At-tamkwil*, Vol.1, No.2, 2019.

M. Firdaus. *Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Azizi Kel. Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi)*, Skripsi, Jambi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

Niryad Murkhisti Suriyadi. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, disusun oleh Niryad Murkhisti Suriyadi, Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar, 2017.

Nurul Hikmatul Azis, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto)”* Skripsi Fakultas Institut Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Nur Azizah, *Pengelolaan Waqaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

Rahmat Ilyas, *Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal At-Tawassuth Vol. 1 No. 1 2016*

C. Undang-Undang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 3.

D. Internet

<http://www.tabungwakaf.com> di akses tanggal 16 Januari 2017 pukul 14:20 Wib

<https://kbbi.web.id/implementasi>, Pengertian Implementasi, tanggal 6 Oktober 2021.

<https://www.google.co.id>

http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf_596b198dla20807ee2564072 Modernisasi Manajemen Wakaf, di akses 31 juli 2023.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Tgk. M Zain Hamid, salah satu Nadzir wakaf di desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak H. Marzuki, S.H, selaku anggota Nadzir Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Tgk M.Zein Hamid selaku ketua Nadzir dan sebagai imam masjid Desa Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rahmad Syauky Furkhany
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/06 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106052
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln, Keuchik Gam No.1 Beurawe, Banda Aceh
9. No. Handphone : 081370734343
10. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : H. Marzuki, S.H
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Hj. Noval Haidariah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jln, Keuchik Gam No.1 Beurawe, Banda Aceh
11. Pendidikan
 - a. SD : SDIT Nurul Islah Kota Banda Aceh
 - b. SMP : SMPIT Nurul Islah Kota Banda Aceh
 - c. SMA : MAN 1 Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Penulis

Rahmad Syauky Furkhany
NIM.170106052

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3051/Un.08/FSHL/PP.00.9/08/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Kantor Keuchik Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : RAHMAD SYAUKY FURKHANY / 170106052
 Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Agustus 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

LAMPIRAN 2 Surat Balasan Penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG BEURAWÉ
 Jalan K. Amin No. 1 Kode Pos-23124
 BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 474/ 13 /2023

Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Rahmad Syauky Furkhany
 Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Telah selesai melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di Gampong Beurawe, terhitung tanggal 07 s/d 10 Agustus 2023 untuk memperoleh Data Penelitian yang berjudul "Implementasi Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh"

Demikianlah Surat Keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2023
 Keuchik Gampong Beurawe

H. AMRI, S.Sos

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 3 Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapakah Data Jumlah Masyarakat dan Mayoritas Agama di Desa Beurawe?
2. Apa Saja Syarat-Syarat serta ketentuan Wakaf Produktif?
3. Apa saja bentuk dari wakaf produkti di Desa Beurawe?
4. Dimana saja titik potensi wakaf produkti di Desa Beurawe?
5. Apa saja tahapan serta Langkah -langkah untuk melakukan wakaf produktif di Desa Beurawe?
6. Bagaimana Mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Desa Beurawe?
7. Kemana saja penyaluran dana hasil wakaf produktif?
8. Siapa saja pihak wakif atau pemberi wakaf?
9. Siapa saja nadzir di Desa Beurawe?
10. Bagaimanakah pengetahuan Masyarakat mengenai wakaf produktif di Desa Beurawe?
11. Bagaimana grafik peningkatan wakaf setiap tahunnya di Desa Beurawe?
12. Apa saja Kendala-kendala dalam penerapan wakaf produktif di Desa Beurawe?

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama H. Amri, S.Sos I selaku Keuchik Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam



Gambar 2 Wawancara Bersama Tgk. M. Zein Hamid selaku Nadzir dan Imam Masjid



Gambar 3 Wawancara Bersama H. Marzuki, S.H selaku anggota pengelola wakaf dan nadzir di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam

